

PENGAJUAN

UIN MENGABDI QORYAH THAYYIBAH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	PROSEDUR UIN MENGABDI QORYAH THAYYIBAH	KODE	0001/LP2M/SOP/2022
		REVISI	0
		TGL. TERBIT	
		JUMLAH HALAMAN	6

LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	TIM LP2M		Selasa, 19 April 2022	
Diperiksa Oleh				
Disetujui Oleh				










DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN






No	Jabatan	Kode Salinan
1	Dokumen Master	DM
2	Ketua LP2M	KL
3	Administrasi LP2M	AL

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- l. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);³
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- q. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- r. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
- s. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- t. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- u. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Maulana Malik Ibrahim Malang;
- v. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- w. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

- x. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017–2022;
 - y. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 - z. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 - aa. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
 - bb. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - cc. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/PP.01.2/4030/2017 Tentang Pedoman Pendidikan Akademik Tahun 2017;
 - dd. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/HK.00.5/4129/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M;4 4
 - ee. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - ff. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang; dan
 - gg. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor: Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor: 180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu.
 - hh. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 5337/Un.03/HM.02/12/2019; dan Nomor: 120.23/393/KSB/033.4/2019 Tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tujuan
SOP PKM UIN Mengabdi Qoryah Thayyibah ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat yang didanai BOPTN yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Pengguna
- a. Dosen
 - b. Mahasiswa

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Unit Pengusul	Petugas LP2M	PPK LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi UIN Mengabdi Qoryah Thayyibah								
2	Pendaftaran melalui website https://simmen.uin-malang.ac.id/					Proposal Kegiatan pengabdian masyarakat			
3	Mendapatkan nomor registrasi								
4	Unggah Proposal Pengabdian								
5	Pengumuman Nomine Proposal Pengabdian								
6	Melakukan Seminar Proposal								
7	Pengumuman Hasil Seleksi								
8	Pembekalan kepada peserta lolos seleksi								
9	Penandatanganan SPTJM								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Unit Pengusul	Petugas LP2M	PPK LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Pelaksanaan UIN Mengabdikan Qoryah Thayyibah								
11	Melaksanakan Seminar Hasil UIN Mengabdikan Qoryah Thayyibah								
12	Pengumpulan Laporan UIN Mengabdikan Qoryah Thayyibah melalui website https://simmen.uin-malang.ac.id/								
13	Pemeriksaan Kelengkapan laporan UIN Mengabdikan Qoryah Thayyibah					<ol style="list-style-type: none"> Laporan Akhir Kelengkapan Lapaoran Pengguna anggaran Youtube Dokumentasi Bukti Submit jurnal Berita acara seminar Hasil Catatan: semua diunggah			